

*Gambaran Industri Sawit Indonesia,
Menjawab Asumsi dengan Data dan Angka*

STRATEGI PENGUATAN SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN AGAR BERDAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH



TEMUAN UTAMA

- 1** Sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, namun harus juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah;
- 2** Sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan yang ada saat ini (ISPO dan RSPO) belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah; dan
- 3** Perlu meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dan memasukan prinsip dan kriteria sertifikasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

PERISET:

Intan Elvira
Trias Fetra
Erlangga
M. Arief Virgy
Ulya Zulfa

EDITOR:

Giorgio Budi Indrarto
Bernadinus Steni

LAYOUT

Trias Fetra

Credit foto:
Freepik

SEPTEMBER 2021

Copyright © 2021 by Yayasan Madani Berkelanjutan
All rights reserved. This report or any portion thereof
may not be reproduced or used in any manner whatsoever
without the express written permission of the publisher.

Yayasan Madani Berkelanjutan contact:

#TemenanLagi Creative Hub
Jl. Pejaten Raya/ Komp. Depdikbud No.21, RT.6/RW.6,
Pejaten Barat, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

www.madaniberkelanjutan.id





PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama dari sistem sertifikasi adalah perbaikan tata kelola dan memberikan standarisasi komoditas bagi pasar global,¹ namun disamping itu perlu juga untuk memberikan kontribusi kepada ekonomi lokal (daerah).² Tetapi bagaimana kontribusi sesungguhnya terhadap ekonomi lokal? Hanya segelintir kajian yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar tersebut. Padahal, analisis mengenai dampak sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan terhadap perekonomian daerah sangat dibutuhkan, agar semua stakeholder menyadari pentingnya sistem tersebut bagi upaya mendorong pembangunan di daerah.

Secara hipotesis, semakin luas perkebunan sawit yang berkelanjutan di daerah, semakin besar kontribusinya mendorong pembangunan perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena secara prinsip, sistem perkebunan sawit berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas kebun, mendorong terciptanya ekosistem investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta meningkatkan tata kelola pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di daerah. Sehingga dampaknya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Merujuk dari Kemendagri, pembangunan daerah didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.³

Infobrief ini menganalisis kontribusi tersebut. Pertama, menganalisis penerapan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia, baik yang dilaksanakan lewat sistem sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* maupun lewat sistem sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Kedua, menganalisis dampak pelaksanaan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Ketiga, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan agar lebih berkontribusi pada pembangunan daerah ke depan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kedua metode ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.⁴

Sumber Data

Data dari kajian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat ISPO, Sekretariat RSPO, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal dan berbagai sumber data resmi lainnya.

Teknik Analisis

Terdapat tiga teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini. Pertama, analisis kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis sistem

1. Morgan CL. et al. 2018. Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives. *Environ. Res. Lett.* 13: 064032.
2. Santika L. et al. 2021. Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia. *Nature Sustainability* 4, 109-119.
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rajagrafindo Persada

sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan yang sudah dilaksanakan di Indonesia, yaitu ISPO dan RSPO. Melalui analisis ini, kami melakukan desk study dengan mengidentifikasi kriteria dan prinsip mana saja yang mampu memberikan dampak terhadap ekonomi lokal atau pembangunan daerah.

Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap prinsip dan kriteria dari kedua sistem sertifikasi tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Analisis kualitatif ini akan mengeluarkan informasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem sertifikasi dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Kekuatan dan kelemahan tersebut kami lakukan sistem skoring dengan metode pembobotan. Skala yang diberikan dalam sistem skoring memiliki interval 0 hingga 3 dengan didasari oleh kedalaman, detail, dan keketatan persyaratan yang diberikan oleh masing-masing sertifikasi.⁵

Kedua, analisis spasial. Analisis ini digunakan untuk melihat pola dan sebaran pelaksanaan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan. Pada bagian ini, kami juga menganalisis tentang peranan politik anggaran daerah dalam mendorong perbaikan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Untuk melihat efektivitas anggaran digunakan budget tagging approach dan evaluasi dampak anggaran.

Evaluasi dampak anggaran pada kajian ini dibagi menjadi 3 klasifikasi:⁶(1) berdampak langsung jika anggaran belanja kegiatan digunakan untuk kegiatan yang berdampak pada percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan; (2) berdampak tidak langsung jika anggaran belanja kegiatan tidak memiliki dampak langsung, namun memiliki potensi dampak keberlanjutan pada percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan, dan (3) tidak berdampak jika anggaran belanja kegiatan tidak memiliki dampak pada percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan.

Ketiga, analisis kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk melihat dampak pelaksanaan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan terhadap pembangunan daerah. Indikator pembangunan daerah yang kami analisis adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Unit analisisnya adalah data pada level kabupaten/kota yang memiliki perkebunan sawit, yaitu sebanyak 227 kabupaten/kota.

Analisis tersebut menggunakan data panel 2017-2019. Metode yang digunakan untuk regresi adalah Fixed effect. Fixed effect merupakan salah satu metode regresi panel/cohort yang menambahkan efek konstan individu observasi (dalam hal ini kabupaten/kota) pada model. Hal ini dapat mengoreksi endogenitas yang timbul karena time-invariant omitted variable. Secara matematis, model yang kami kembangkan sebagai berikut:

$$PDRBi(t) = \alpha 0i + \beta 1CONS_i(t-1) + \beta 2INVS_i(t-1) + \beta 3EXPDi(t-1) + \beta 4TKi(t-1) + \beta 5IDMi(t-1) + \beta 6MSKNi(t-1) + \beta 7SPOLI(t-1) + \epsilon_i$$

Keterangan:

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

CONS : Persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan

INVS : Persentase belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah

EXPD : Total belanja pemerintah daerah

TK : Jumlah tenaga kerja

IDM : Indeks Desa Membangun

MSKN : Angka kemiskinan

SPOLI : Luasan kebun sawit berkelanjutan



5. McInnes, Angus.2017.A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards. Hlm:5.Forest Peoples Programme

6.Saputra. Wiko.2018. Inkonsistensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Lingkungan Hidup: (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Barat menggunakan Budget Tagging Approach)

INSIGHT 1: Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Belum Optimal Memberikan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Setidaknya terdapat enam aspek dalam prinsip dan kriteria kedua sertifikasi (ISPO dan RSPO) yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Setelah menelaah semua prinsip dan kriteria (PnC) dari dua sistem sertifikasi, yaitu ISPO dan RSPO, terdapat enam prinsip dan kriteria yang memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Enam prinsip dan kriteria tersebut adalah (1) mekanisme penentuan harga tandan buah segar (TBS) oleh perusahaan kepada petani sawit;

(2) mekanisme akses petani terhadap sumber pembiayaan (kredit), (3) akses terhadap pasar, (4) tanggung jawab sosial dan ekonomi, (5) pemberdayaan petani dan (6) perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Enam prinsip dan kriteria ini secara langsung dan tidak langsung memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan tenaga kerja. Sehingga, pada akhirnya, akan mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pembangunan daerah (lihat tabel).

Tabel 1. Perbedaan ISPO dan RSPO dalam Mendorong Pembangunan Daerah

ASPEK	 (Permentan 38 2020)	 (PnC 2018)
 Penentuan Harga	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Standar Operasional (SOP) penetapan harga untuk pekebun non mitra dan mitra serta bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Kriteria 6.3) Adanya persyaratan tersedianya SOP perhitungan indeks K perusahaan dan rekaman komponen indeks K (Kriteria 6.2) 	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani dalam basis pasok, dan didokumentasikan. (Prinsip 5.1) Tidak ada ketentuan khusus mengenai perhitungan indeks K
 Akses Kredit	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ketentuan mengenai pemberian kredit 	<ul style="list-style-type: none"> Hanya terdapat ketentuan bahwa tersedianya bukti-bukti bahwa petani dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami kontraknya, termasuk pelibatan dalam pinjaman/kredit (Indikator 5.1.4)
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ketentuan pembukaan akses pasar ke petani 	<ul style="list-style-type: none"> Hanya terdapat ketentuan unit sertifikasi tidak diperkenankan membatasi akses terhadap pasar bagi masyarakat setempat melalui operasi yang dilakukannya. (Kriteria 4.5)



Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi



Pemberdayaan Petani



Tenaga Kerja

- Pasal - pasal yang memuat peran perusahaan sawit dalam memberdayakan masyarakat di sekitar dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar absen dari Permentan 38/2020.
- Terdapat ketentuan bahwa Unit sertifikasi berkontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan, sebagaimana disepakati oleh masyarakat setempat. (Kriteria 4.3)
- Tidak ada persyaratan untuk melaporkan secara publik perihal program dukungan kepada petani secara berkala
- Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala (Indikator 5.2.5)
- Adanya kewajiban untuk memberikan upah minimum kepada pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kriteria 4.3)
- Adanya kewajiban untuk memberikan upah minimum kepada pekerja sesuai dengan peraturan legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak (UHL) (Kriteria 6.2)
- Menyertakan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan melampirkan dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS (Kriteria 4.3)
- Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. (Kriteria 6.7)
- Tidak ada ketentuan khusus mengenai penyediaan rumah tinggal terhadap pekerja. Hanya ada ketentuan mengenai dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan HGU untuk pembangunan perumahan karyawan
- Unit Sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai serta fasilitas sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi. Jika hukum nasional tidak mengatur, maka merujuk pada Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115

Dengan perbandingan tabel diatas, dilakukan skoring berdasarkan pada metode yang digunakan oleh *Forest People Programme*. Skor penilaian berada pada interval 0-3 dengan detail sebagai berikut. Nilai 0 jika PnC tidak dibahas dan/atau tidak didefinisikan dengan jelas;

- Nilai 1 jika PnC tidak ditunjukkan secara langsung dan/atau tidak tegas didefinisikan;
- Nilai 2 jika PnC ditunjukkan namun persyaratan kurang jelas;
- Nilai 3 jika PnC mendefinisikan dengan jelas dan kuat;



Atas proses *skoring* tersebut, hasilnya tertera pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Skoring dari Perbandingan Dampak Prinsip dan Kriteria Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan terhadap Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil skoring terhadap prinsip dan kriteria ISPO dan RSPO, kedua sistem sertifikasi ini masih kurang optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dari enam prinsip dan kriteria yang sudah diberikan skor, terlihat bahwa PnC sertifikasi sawit berkelanjutan yang dominan dilaksanakan saat ini, masih rendah kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Perbandingan diatas masih menunjukkan kecilnya peran Pemerintah Daerah dalam arsitektur sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit secara umum. Baik PnC ISPO maupun RSPO masih belum mampu untuk memberikan kontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah. Apalagi Keterwakilan Pemerintah daerah dalam kedua PnC sertifikasi ISPO dan RSPO yang digagas oleh pemerintah pun juga belum tampak.


Pada dasarnya, PnC ISPO dan RSPO memang dibentuk bukan secara langsung bertujuan untuk berkontribusi aktif pada pembangunan daerah. PnC dari RSPO dan ISPO sendiri dibangun untuk memastikan Planet, People dan Prosperity itu tercapai. Diharapkan saat pelaku usaha sudah mencapai "prosperity", maka pembangunan daerah akan secara linear dapat tercapai.

Hasil skor ini mengindikasikan bahwa prinsip dan kriteria yang terdapat dalam sistem sertifikasi belum berimplikasi pada kemajuan pembangunan daerah. Selain soal tata kelola, keberterimaan pasar, dan keberlanjutan, sistem ini harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sehingga dalam sistem sertifikasi yang baik ke depan, pembangunan daerah harus menjadi outcome bagi pelaksanaan sistem sertifikasi ini.

Selain itu, peranan daerah dalam perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan sangat penting. Melalui desentralisasi saat ini, kewenangan sektor perkebunan sawit masih berada di pemerintah daerah. Sehingga, selayaknya lah, instrumen sertifikasi sawit berkelanjutan menempatkan pembangunan daerah sebagai indikator utama dalam merumuskan prinsip dan kriteria. Perlu sinergi terhadap prinsip dan kriteria standar ISPO maupun RSPO dengan indikator-indikator yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah, seperti ketaatan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Setidaknya, upaya sinkronisasi dapat dimulai dari standar yang memang mandatori sektor perkebunan Indonesia seperti ISPO.

INSIGHT 2:

Pola dan Sebaran Sertifikasi Sawit Berkelanjutan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Daerah mendorong Perbaikan Tata Kelola Sawit Berkelanjutan.



Gambar 2. Peta Sebaran Sertifikasi ISPO dan RSPO menurut Kabupaten/Kota di Indonesia⁷


Semakin tinggi komitmen Pemerintah Daerah dalam perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan, semakin banyak dan luas kebun sawit yang memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO. Terdapat fakta bahwa dari 10 kabupaten dengan lahan sawit yang memiliki sertifikat berkelanjutan terluas, 3 diantaranya telah menunjukkan komitmen konkritnya dalam mendorong kebijakan pengembangan sawit berkelanjutan di daerah tersebut. Bahkan komitmen tersebut sudah dituangkan dalam bentuk regulasi, yaitu Peraturan Daerah. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kutai Timur. Misalnya, Kabupaten Pelalawan yang memiliki Rencana Aksi Daerah tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD - KSB), mereka telah menuangkannya dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan No 73/2020.

Jika basisnya adalah provinsi, maka Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi yang paling luas memiliki kebun yang sudah bersertifikasi berkelanjutan. Faktanya, selain memiliki komitmen dalam perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan, provinsi ini juga merupakan pelopor dalam mendorong RAD-KSB. Mereka telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Peraturan ini digunakan dalam evaluasi bersama atas capaian target perkebunan sawit berkelanjutan terutama terkait produksi sawit dan legalitas lahan kebun sebagai dasar bagi pekebun sawit untuk memperoleh sertifikasi ISPO dan atau RSPO

7. Sekretariat ISPO dan RSPO, 2019

Komitmen pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran juga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem sertifikasi sawit berkelanjutan. Tak hanya sampai kebijakan dan regulasi, ketika ditelisik pada politik anggaran daerah, kami juga menemukan bahwa daerah yang pemerintahannya memiliki politik anggaran yang berpihak pada perbaikan tata kelola sawit memiliki kebun sawit bersertifikasi terluas. Intervensi pada politik anggaran sangat strategis dalam upaya menghadirkan kebijakan anggaran daerah yang bermanfaat bagi rakyat.⁸ Implementasi kebijakan anggaran yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat menjadi bukti bahwa anggaran dapat memberikan keadilan dan pemerataan secara menyeluruh atau tidak sama sekali. Idealnya anggaran yang dialokasikan untuk pertanian minimal 10 persen dari total APBD. Persentase ini menjadi ukuran untuk menilai seberapa besar kebijakan anggaran daerah memberikan manfaat langsung bagi petani di daerah. Besaran alokasi anggaran dapat dilihat di RENJA (Rencana kerja) Dinas Perkebunan Provinsi terkait.

Dikarenakan ingin mencari tahu mengapa suatu wilayah memiliki begitu banyak lahan sawit yang sudah bersertifikat berkelanjutan, maka kami membandingkan provinsi dengan luas sawit bersertifikat sawit berkelanjutan terluas dengan provinsi yang juga memiliki luas lahan sawit terluas namun jumlah lahan sawit bersertifikasi keberlanjutannya sedikit. Ada empat provinsi yang dianalisis. Dari keempat provinsi tersebut, ada tiga provinsi yang memiliki politik anggaran yang berpihak pada perbaikan tata kelola sawit dan mampu mengaplikasikannya untuk tujuan perbaikan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Empat provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Riau. Tiga provinsi ini juga yang paling banyak memiliki perkebunan sawit yang bersertifikat ISPO dan RSPO. Sedangkan, Provinsi Aceh tercatat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan tata kelola sawit yang paling minim. Persentase untuk alokasi anggaran sertifikasi sawit kurang dari 7% dari total anggaran. Aceh juga tercatat paling sedikit memiliki perkebunan sawit yang bersertifikat berkelanjutan.



Gambar 3. Dampak Penggunaan Anggaran Daerah untuk Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit Berkelanjutan terhadap Jumlah Kebun yang Bersertifikasi Berkelanjutan di 4 Provinsi¹¹

8. Pratiwi, Ratih N. "Politisasi Anggaran Sektor Publik." Interaktif, vol. 1, no. 2, 2010.

9. Goraph, F. A. (2018, July 23). Perlukah Kesetaraan dalam Politik Anggaran?. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82>

10. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. 2011. Anggaran Pertanian Minimal 10 persen. Disbun Kalimantan Timur. Diakses melalui <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/anggaran-pertanian-minimal-10-persen> pada 21 Juli 2021

11. Dokumen Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau dan Aceh, 2021 (diolah)

INSIGHT 3:

Hasil Uji Empiris menunjukkan Luas Perkebunan Sawit Berkelanjutan tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Pembangunan Daerah

Tabel 3. Hasil Estimasi Dampak Luas Perkebunan Sawit Berkelanjutan terhadap Pembangunan Daerah

Variabel Independen	Variabel Dependen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	
	Model I	Model II
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan (CONS)	10.09161* (0.0789)	9.969604* (0.0821)
Persentase belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah (INVS)	-29.61957 (0.1094)	-27.62313 0.1355
Total belanja pemerintah daerah (EXPD)	6.661386* (0.0000)	6.679695* (0.0000)
Jumlah tenaga kerja (TK)	0.015730* (0.0000)	0.015460* (0.0000)
Indeks Desa Membangun (IDM)	543.585* (0.0003)	555.6558* (0.0002)
Angka kemiskinan (MSKN)	-7.553320* (0.0006)	-7.689270* (0.0005)
Luasan kebun sawit berkelanjutan (SPOI)	-	245.3773 (0.1062)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKM)	-	-
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	-	-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-
Constanta	6120.961	6049.634
F-Stat	637.1808	626.7593
R-Square	0.996931	0.996948

Robust standard errors dalam kurung *p<0.05

Tabel 3 menjelaskan mengenai uji empiris dari dampak perkebunan sawit berkelanjutan terhadap pembangunan daerah. Variabel dependen dalam studi ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan agregat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas sektor ekonomi di daerah. Secara konseptual, nilai tambah tersebut dibentuk dari beberapa variabel, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi non lembaga profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor.

Metode yang digunakan untuk regresi adalah Fixed effect. Fixed effect merupakan salah satu metode regresi panel/cohort yang menambahkan efek konstan individu observasi. Variabel dianggap memiliki pengaruh signifikan jika $P < 0.05$. Jika variabel tersebut memiliki tanda positif (+), artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan secara positif. Sebaliknya, jika tandanya negatif (-), artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan secara negatif.

Pada studi ini, terdapat 2 model yang menjadi analisis. Model pertama adalah menggunakan konsep pembentukan PDRB dengan menganalisis beberapa variabel independen, seperti persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, persentase belanja modal terhadap belanja pemerintah daerah, total belanja pemerintah daerah, jumlah tenaga kerja, Indeks Desa Membangun (IDM) dan angka kemiskinan. Hipotesisnya adalah semua variabel di atas akan berpengaruh signifikan secara positif terhadap PDRB. Hasilnya adalah lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB, yaitu persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, total belanja pemerintah daerah, jumlah tenaga kerja, Indeks Desa Membangun (IDM) dan angka kemiskinan.

Selanjutnya pada model kedua, dimasukan variabel luas kebun sawit berkelanjutan (ISPO & RSPO). Model kedua ini merupakan pengembangan dari model pertama dari variabel yang menjadi pembentuk PDRB. Pada model kedua ini, semua variabel independen pada model pertama dipakai semua dan ditambahkan variabel luas kebun sawit berkelanjutan. Hipotesisnya adalah variabel luas kebun sawit berkelanjutan akan berpengaruh signifikan secara positif terhadap PDRB. Artinya, semakin banyak luas kebun sawit berkelanjutan di suatu daerah, semakin besar kontribusinya terhadap PDRB.

Hasilnya, luas kebun sawit berkelanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Artinya, keberadaan kebun sawit yang bersertifikasi baik ISPO maupun RSPO di suatu daerah, tidak memberikan dampak terhadap kinerja pembangunan daerah. Padahal, data kabupaten/kota yang menjadi analisis dalam model ini adalah kabupaten/kota yang sebagian besar perekonomiannya dihasilkan dari sektor perkebunan sawit. Seharusnya, semakin banyak kebun sawit yang bersertifikasi ISPO dan RSPO, dapat memberikan kontribusi terhadap suatu pembangunan daerah. Namun, hasil uji empiris ini membuktikan bahwa kontribusi perkebunan sawit ISPO dan RSPO tersebut belum optimal terhadap pembangunan daerah.

Hasil uji empiris di atas menunjukkan ada beberapa persoalan dalam sistem sertifikasi kebun sawit berkelanjutan. Pertama, sistem ini belum optimal mendorong terjadinya akselerasi dari output produksi TBS yang dihasilkan dari kebun sawit berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sertifikasi berkelanjutan mungkin lebih besar manfaatnya di sisi konsumen dibanding manfaat yang diterima oleh petani dan perusahaan sawit. Kontribusi yang kecil di sisi produksi akan berdampak terhadap rendahnya kontribusi kebun sawit berkelanjutan terhadap pembangunan daerah. Meski demikian, ini perlu dibuktikan lebih lanjut dalam studi yang lebih mendalam.

Kedua, sistem sertifikasi berkelanjutan ini belum terintegrasi dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dijelaskan dari sedikitnya prinsip dan kriteria dalam sertifikasi yang outputnya dapat memperkuat indikator kinerja pembangunan ekonomi daerah. Sehingga, kontribusi sistem sertifikasi kebun sawit berkelanjutan terhadap kinerja pembangunan ekonomi di daerah relatif minim.



REKOMENDASI

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan strategi kebijakan untuk memperkuat sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan agar memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan sebagai berikut:

- 1 **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan memasukkan unsur Pemerintah Daerah sentra sawit sebagai anggota Komite ISPO.** Hal ini sejalan dengan sistem desentralisasi, kewenangan dalam tata kelola perkebunan sawit diserahkan ke pemerintah daerah, yaitu kabupaten/kota. Oleh karena itu, sistem sertifikasi ISPO harus memasukan unsur pemerintah daerah dalam komite ISPO. Supaya ada sinkronisasi antara sistem sertifikasi ISPO dengan agenda daerah dalam pembangunan sektor perkebunan sawit. Hal ini juga dapat mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO di Indonesia.
- 2 **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Komite ISPO mengadakan forum dialog dengan pemerintah daerah untuk membahas penyusunan dokumen roadmap pelaksanaan sertifikasi sawit berkelanjutan.** Target pemerintah pusat yang ambisius, yaitu pada 2025, semua perkebunan sawit di Indonesia harus bersertifikasi ISPO, perlu didukung oleh penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor perkebunan sawit. Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah adalah ujung tombak terhadap tata kelola perkebunan sawit. Agar kewenangan tersebut dapat terintegrasi dengan pelaksanaan ISPO, maka perlu menyusun roadmap bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.
- 3 **Menteri Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan memasukkan ketersediaan sertifikasi ISPO sebagai komponen perhitungan penentuan harga TBS.** Sistem insentif perlu dibangun bagi petani sawit yang kebunnya sudah bersertifikasi ISPO. Insentif tersebut bisa berupa penetapan harga premium. Hal ini penting untuk mendorong petani sawit memiliki sertifikasi ISPO. Caranya adalah memasukan indikator ISPO dalam penetapan harga pembelian TBS dari petani.
- 4 **Pemerintah daerah bekerja sama dengan Komite ISPO dan RSPO untuk melakukan kajian bersama terkait sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dan kebutuhan konteks lokal dalam prinsip dan kriteria ISPO dan RSPO yang relevan dengan pencapaian pembangunan daerah.** Prinsip dan kriteria ISPO dan RSPO yang ada saat ini sangat minim mendorong kinerja pembangunan daerah. Padahal, di daerah sentra perkebunan sawit, pembangunan daerah sangat tergantung dengan sektor perkebunan sawit. Supaya kontribusi ISPO dan RSPO bisa mendorong perbaikan kinerja pembangunan daerah, sebaiknya perlu dikembangkan prinsip dan kriteria yang berhubungan erat dengan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian bersama terhadap penambahan prinsip dan kriteria yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan daerah.
- 5 **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan panduan kepada daerah untuk dapat membuat kebijakan dalam implementasi RAN-KSB, khususnya percepatan sertifikasi ISPO bagi semua pelaku usaha sawit.** Terbukti, pemerintah daerah yang memiliki komitmen yang kuat terhadap perbaikan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan mampu meningkatkan luas lahan perkebunan sawit yang bersertifikasi ISPO.

Daerah tersebut menuangkan percepatan sertifikasi ISPO dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Supaya hal tersebut bisa masif dilakukan oleh pemerintah daerah, sebaiknya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan panduan pelaksanaan RAN-KSB dan percepatan sertifikasi ISPO berbasis daerah. Panduan ini berupa integrasi RAN-KSB menjadi RAD-KSB dan langkah-langkah memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

6 **Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pertanian menyusun skema insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik dalam pelaksanaan sistem sertifikasi kebun sawit berkelanjutan.** Skema insentif ini perlu didorong agar kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan bisa diefektifkan. Insentif tersebut bisa didorong lewat sistem transfer keuangan ke daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, berbasis pada peningkatan program tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Selain itu, bisa juga lewat mekanisme Dana Lingkungan Hidup (DLH) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, perlu mengembangkan indikator pencapaian kinerja sistem sertifikasi kebun sawit berkelanjutan yang diintegrasikan dengan indikator perubahan iklim atau penurunan emisi.

7 **Pemerintah daerah menyusun RAD-KSB dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.** Dalam upaya memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan, pemerintah pusat sudah menyusun RAN-KSB. Dokumen rencana aksi nasional ini perlu diturunkan menjadi RAD-KSB. RAD-KSB bukan sekadar rencana aksi daerah untuk perbaikan tata kelola sawit, tapi harus memasukan rencana aksi tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini diperlukan agar, tujuan dari rencana aksi tersebut bisa dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam perbaikan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan.

8 **Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang percepatan implementasi sertifikasi ISPO.** Percepatan implementasi ISPO akan berjalan baik jika melibatkan peranan pemerintah daerah. Karena mereka mempunyai wewenang yang besar untuk tata kelola perkebunan sawit. Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi di tingkat pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi sertifikasi ISPO. Regulasi ini akan mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi ISPO di daerah. Termasuk juga target dan tata laksana percepatan implementasi sertifikasi ISPO.



DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. 2011. Anggaran Pertanian Minimal 10 persen. Disbun Kalimantan Timur. Diakses melalui <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/anggaran-pertanian-minimal-10-persen> pada 21 Juli 2021
- Dokumen Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau dan Aceh, 2021 (diolah)
- Goraph, F. A. (2018, July 23). Perlukah Kesetaraan dalam Politik Anggaran?. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82>
- McInnes, Angus.2017.A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards. Hlm:5.Forest Peoples Programme
- Morgan CL. et al. 2018. Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives. *Environ. Res. Lett.* 13: 064032.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Pratiwi, Ratih N. "Politisasi Anggaran Sektor Publik." *Interaktif*, vol. 1, no. 2, 2010.
- Santika L. et al. 2021. Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia. *Nature Sustainability* 4, 109-119.
- Saputra. Wiko.2018. Inkonsistensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Lingkungan Hidup: (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Barat menggunakan Budget Tagging Approach)
- Sudaryono. 2019. Metodologi Penelitian. Jakarta. Rajagrafindo Persada

LAMPIRAN I: MATRIKS REKOMENDASI

Permasalahan	Target	Indikator Kriteria	Rekomendasi	PIC	Institusi Terkait
Peran Pemerintah Daerah lemah dalam sistem sertifikasi sawit	Terlibatnya Pemerintah Daerah dalam tata kelola sistem sertifikasi sawit	Masuknya perwakilan Pemerintah Daerah sentra sawit ke dalam anggota Komite ISPO	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merevisi Peraturan Menko Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan memasukkan unsur Pemerintah Daerah sentra sawit sebagai anggota Komite ISPO	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Pertanian (Ketua Komisi ISPO) • Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Dalam Negeri
Belum meratanya roadmap pelaksanaan sertifikasi sawit yang disusun bersama dengan Pemerintah Daerah	Tersusunnya roadmap bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sertifikasi sawit	Tersedianya dokumen roadmap pelaksanaan sertifikasi sawit yang disusun bersama dengan Pemerintah Daerah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Komite ISPO mengadakan forum dialog dengan pemerintah daerah untuk membahas penyusunan dokumen roadmap pelaksanaan sertifikasi sawit berkelanjutan	Kemenko Perekonomian Komite ISPO	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Sertifikasi ISPO • Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Dalam Negeri
Belum ada nilai tambah secara ekonomi dari sertifikasi ISPO berupa pemberian harga premium	Adanya harga jual premium yang diberikan kepada TBS yang bersertifikat ISPO	Tersedianya regulasi pemberian harga jual premium yang diberikan kepada TBS yang bersertifikat ISPO	Menteri Pertanian merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan di Level Provinsi, Kabupaten/Kota

			Produksi Pekebun dan memasukkan ketersediaan sertifikasi ISPO sebagai komponen perhitungan penentuan harga TBS		
Masih adanya Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO yang tidak sesuai dengan konteks lokal	Adanya revisi Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO yang mengakomodir kebutuhan konteks lokal dan pembangunan daerah	Tersedianya revisi regulasi Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO yang mengakomodir kebutuhan konteks lokal dan pembangunan daerah	Pemerintah daerah bekerja sama dengan Komite ISPO dan RSPO untuk melakukan kajian bersama terkait sertifikasi dan kebutuhan konteks lokal dan pembangunan daerah	Gubernur, Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> • Komite ISPO • RSPO • Kementerian Pertanian
Absennya peran pemerintah pusat dalam mendorong implementasi penerbitan sertifikasi ISPO bagi semua pelaku usaha sawit khususnya petani swadaya	Terlibatnya pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan daerah dalam penerbitan peraturan daerah sebagai upaya percepatan implementasi sertifikasi ISPO	Terbitnya peraturan sebagai suatu komitmen menjalankan instruksi RAN-KSB	Menko Perekonomian menerbitkan suatu panduan kepada daerah untuk dapat membuat suatu kebijakan di tingkat daerah sebagai upaya mendorong implementasi RAN - KSB terkhusus yang kaitannya dengan percepatan sertifikasi ISPO bagi semua pelaku usaha sawit	Menko Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Pertanian (Ketua Komite ISPO) • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Dalam Negeri
Belum adanya skema insentif bagi daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan	Adanya sistem insentif bagi daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan	Masuknya indikator luas kebun sawit berkelanjutan dalam skema kebijakan fiskal pemerintah	Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pertanian menyusun skema insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • BPD LH • BPD PKS

			baik dalam pelaksanaan sistem sertifikasi kebun sawit berkelanjutan.		<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah
Minimnya alokasi dana untuk mengimplementasikan program RAD - KSB di daerah	Terpenuhinya program dan kegiatan untuk mempercepat implementasi sertifikasi ISPO di level petani	Masuknya program dan kegiatan percepatan implementasi sertifikasi ISPO pada rencana kerja dinas perkebunan di tiap provinsi	Pemerintah daerah menyusun RAD-KSB dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	Gubernur, Bupati dan Walikota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas yang mengurus urusan perkebunan • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Sekretariat Daerah • DPRD
Minimnya peran aktif pemerintah untuk mengagendakan program percepatan sertifikasi ISPO	Terpenuhinya program dan kegiatan untuk mempercepat implementasi sertifikasi ISPO di level petani	Terbitnya Perda yang mengikat seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam agenda percepatan implementasi sertifikasi sawit ISPO	Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang percepatan implementasi sertifikasi ISPO	Gubernur, Bupati, Walikota	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Dinas yang mengurus urusan perkebunan • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional • DPRD

LAMPIRAN II: PERBANDINGAN SISTEM SERTIFIKASI ISPO DAN RSPO

No	Aspek	Sub Kategori	Perbedaan	
			ISPO (Permentan 38 2020)	RSPO (PnC 2018)
1	Hukum dan HAM	Legalitas	Bersifat wajib kepada seluruh pelaku usaha Kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku di nasional dan daerah (Prinsip 1)	Bersifat sukarela kepada seluruh pelaku usaha Tidak hanya wajib patuh terhadap perundangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah, RSPO juga menekankan pada kepatuhan pada perjanjian internasional yang diratifikasi. (Kriteria 2.1)
		Masyarakat Adat	Terdapat dokumen yang diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku (Kriteria 1.1.2). Dokumen secara adat perlu diakui terlebih dahulu oleh negara melalui pengakuan masyarakat adat setempat	Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sejarah penguasaan lahan adat, baik secara legal maupun adat (Indikator 4.4.1)
		Pemetaan Partisipatif	Tidak ada klausa mengenai pemetaan mengenai hak legal atau hak adat dari masyarakat adat. Namun, terdapat persyaratan adanya rekaman pembukaan lahan yang sesuai dengan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kriteria 2.2.1)	Adanya pemetaan secara partisipatif mengenai sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan yang diakui dikembangkan (Indikator 4.4.3)
		FPIC	Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa (Kriteria 1.1.2). Lahan yang didapatkan	Tidak ada penanaman sawit baru di atas lahan masyarakat setempat tanpa FPIC jika di atas lahan tersebut dapat

			tidak berasal tanah hak ulayat sejauh keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku (Kriteria 1.1.2)	dibuktikan adanya hak legal, adat, atau pemanfaatan (Kriteria 4.5)
			Tidak ada ketentuan khusus bahwa masyarakat setempat yang terdampak dapat memahami bahwa pihaknya berhak untuk menolak operasi yang direncanakan dilakukan di atas lahannya.	Adanya bukti bahwa masyarakat setempat yang terdampak dapat memahami bahwa pihaknya berhak untuk menolak operasi yang direncanakan dilakukan di atas lahannya sebelum dan pada saat diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama negosiasi, hingga penandatanganan kesepakatan dengan unit sertifikasi dan diterima secara formal oleh masyarakat setempat (Indikator 4.5.3)
		Penghormatan Terhadap Pembela HAM	Tidak ada ketentuan khusus mengenai penghormatan terhadap pembela HAM	Adanya persyaratan untuk menghormati hak-hak pembela HAM . Pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan atau perlakuan intimidatif terhadap pembela HAM, termasuk penggunaan tentara bayaran atau paramiliter (Kriteria 4.1)
2	Kesejahteraan Petani	Penentuan Harga	Tersedia SOP penetapan harga untuk pekebun non mitra dan mitra serta bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Kriteria 6.3)	Penentuan harga yang adil , termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani dalam basis pasok, dan didokumentasikan. (Prinsip 5.1)
			Adanya persyaratan tersedianya SOP perhitungan indeks K perusahaan dan rekaman komponen indeks K (Kriteria 6.2)	Tidak ada ketentuan khusus mengenai perhitungan indeks K
		Pembayaran	Adanya bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Kriteria 6.3)	Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, bobot, pemotongan, dan jumlah yang dibayar (Indikator 5.1.6)
		Pemberdayaan/ pelatihan Petani	Tidak ada ketentuan mengenai pemberdayaan/pelatihan petani	Standar Petani RSPO – saat ini masih dalam pengembangan). Pelatihan masih diperuntukkan bagi petani plasma berupa pelatihan penanganan pestisida. (Prinsip 5.2)

			Tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan konsultasi terhadap petani basis pasoknya akan kebutuhan petani tersebut	Unit sertifikasi berkonsultasi dengan petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut) dalam basis pasoknya untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan untuk meningkatkan taraf mata pencahariannya dan minatnya dalam mengikuti sertifikasi RSPO. (Indikator 5.2.1) Program peningkatan taraf mata pencaharian meliputi peningkatan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, dan unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Mandiri) (Indikator 5.2.2)
			Tidak ada ketentuan untuk memberikan dukungan kepada petani terkait legalitas produksi TBS	Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk mendukung legalitas produksi TBS (Indikator 5.2.3)
			Tidak ada ketentuan yang disebutkan secara eksplisit mengenai dukungan pelaku usaha terkait sertifikasi terhadap petani mandiri	Unit sertifikasi mendukung Petani Mandiri dengan sertifikasi , jika dapat dilakukan, yang memastikan kesepakatan bersama antara unit sertifikasi dan petani yang bersangkutan mengenai pihak yang menjalankan Sistem Kendali Internal (ICS), pihak yang memegang sertifikat, dan pihak yang memiliki dan menjual bahan sertifikat. (Indikator 5.1.8)
		Akses kredit	Tidak ada ketentuan mengenai pemberian kredit	Hanya terdapat ketentuan bahwa tersedianya bukti-bukti bahwa petani dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami kontraknya , termasuk pelibatan dalam pinjaman/kredit (Indikator 5.1.4)
		Akses ke pasar	Tidak ada ketentuan pembukaan akses pasar ke petani	Hanya terdapat ketentuan unit sertifikasi tidak diperkenankan membatasi akses terhadap pasar bagi masyarakat setempat melalui operasi yang dilakukannya. (Kriteria 4.5)
3	Pembangunan Daerah (Sosial & Ekonomi)	Tenaga kerja	Pelaku usaha perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kriteria 4.4)	Adanya kewajiban untuk tidak mempekerjakan pekerja anak (Kriteria 6.4)

		Adanya kewajiban untuk memberikan upah minimum kepada pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kriteria 4.3)	Adanya kewajiban untuk memberikan upah minimum kepada pekerja sesuai dengan peraturan legal atau industri yang berlaku , serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak (UHL) (Kriteria 6.2)
		Menyertakan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan melampirkan dokumen karyawan yang mengikuti program BPJS (Kriteria 4.3)	Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan . (Kriteria 6.7)
		Tidak ada ketentuan khusus mengenai penyediaan rumah tinggal terhadap pekerja. Hanya ada ketentuan mengenai dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan HGU untuk pembangunan perumahan karyawan	Unit Sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai serta fasilitas sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi. Jika hukum nasional tidak mengatur, maka merujuk pada Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115
		Pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan (Kriteria 4.6)	Tidak ada ketentuan khusus mengenai dukungan pelaku usaha terhadap pengembangan koperasi pekerja dan karyawan
		Pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan fasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja (Kriteria 4.5)	Unit Sertifikasi menghormati hak-hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih sendiri serta menyusun PKB. Jika hak kebebasan berserikat dan menyusun PKB dibatasi oleh hukum yang berlaku, maka pekerja memfasilitasi sarana lainnya untuk serikat pekerja yang mandiri dan bebas beserta penyusunan PKB untuk semua pekerjanya. (Kriteria 6.3)
		Adanya prosedur penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja. (Kriteria 4.4)	Adanya mekanisme keluhan dari pekerja terhadap pelaku usaha yang menghormati perlindungan identitas (anonimitas) dan melindungi pihak pengadu jika diminta. (Indikator 6.5.4)
	Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi	Pasal - pasal yang memuat peran perusahaan sawit dalam memberdayakan masyarakat di sekitar dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar absen dari	Terdapat ketentuan bahwa Unit sertifikasi berkontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan, sebagaimana disepakati oleh masyarakat setempat. (Kriteria 4.3) Contoh kontribusi (tidak terbatas) yang tercantum berikut:

			Permentan 38/2020. Malahan, penjelasan pada Permentan 2020 hanya menisakan bukti fisik dan dokumen kegiatan formalitas tanpa adanya kegiatan rigid dan konkret dalam pemberdayaan masyarakat.	a) pengurangan kemiskinan; b) akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan; c) akses terhadap pendidikan berkualitas; d) akses terhadap air bersih dan sanitasi; e) konservasi atau restorasi sumber daya alam; f) program kesetaraan gender; g) dukungan/peningkatan/jaminan ketahanan pangan dan air.
		Resolusi konflik	Pelaku usaha wajib menyelesaikan sengketa lahan di dalam areanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, pelaku usaha perlu menyediakan bukti bahwa sengketa lahan yang ada di areanya telah disepakati penyelesaiannya (Kriteria 1.1.4)	Jika terjadi konflik tentang kondisi pemanfaatan lahan sesuai dengan hak atas lahan yang ada, maka unit sertifikasi harus menunjukkan bukti-bukti telah dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik bersama pihak-pihak terkait (Kriteria 4.6)
			Tersedianya dokumen proses penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum (Kriteria 1.1.4)	Adanya proses penyelesaian konflik yang dapat disepakati bersama dan diterima oleh semua pihak terdampak (Kriteria 4.2).
			Pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada di dalam HGU; peta lahan yang menjadi sengketa ; serta laporan proses penyelesaian sengketa yang telah dilaporkan ke instansi terkait dan ada tanda terimanya (Kriteria 1.1.4)	Untuk segala konflik, luas kawasan yang menjadi objek sengketa dipetakan secara partisipatif , di mana pihak-pihak terdampak turut dilibatkan di dalamnya (Indikator 4.8.4)
4	Pengelolaan Lingkungan	Perlindungan Lahan Gambut	Tersedianya dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru yang tidak membuka lahan gambut (Kriteria 3.9). Namun, penanaman lahan gambut masih diperbolehkan dengan rujukan SOP pedoman kerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan terkait (Kriteria 2.2.4)	Setelah 15 November 2018, tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan gambut (Indikator 7.7.1). Selain itu, pelaku usaha wajib untuk melakukan inventarisasi dan dokumentasi serta melaporkan kawasan-kawasan gambut yang ada dalam kawasan yang dikelola setelah 15 November 2018 (Kriteria 7.7.2). Khusus untuk penanaman lahan gambut sebelum 15 November 2018, penanaman merujuk pada panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik (Indikator 7.7.6)
		Perlindungan	Pelaku usaha wajib menjaga kawasan	Sejak 15 November 2018, pembukaan lahan tidak

		Hutan Alam	Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan (Kriteria 3.7). Sedangkan ketentuan perlindungan terhadap HCS tidak disebutkan secara spesifik .	diperkenankan di area yang mengandung HCV atau HCS (Indikator 6.11.1)
5	Transparansi	Keterbukaan Informasi	Mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang tidak bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan (Kriteria 6.4)	Adanya keterbukaan informasi mengenai persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang berkaitan dengan P & C RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai dan relevan dengan para pemangku kepentingan (Kriteria 1.1)
			Mensyaratkan adanya kewajiban tersedianya dokumen beneficial ownership yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perkebunan (SIPERIBUN) (Kriteria 6.4)	Tidak ada ketentuan khusus mengenai <i>beneficial ownership</i>
		Rantai Pasok	Mensyaratkan adanya informasi pemasok TBS ke PKS serta sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat ISPO (Kriteria 6.1)	Semua pasokan TBS dari luar unit sertifikasi diperoleh dari sumber yang legal (Kriteria 2.3)
		Harga	PKS disyaratkan untuk memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS (Kriteria 6.3)	Harga yang dibayarkan untuk TBS saat ini maupun periode lalu tersedia secara publik dan dapat diakses petani (Kriteria 5.1)
		Pemberdayaan Petani	Tidak ada persyaratan untuk melaporkan secara publik perihal program dukungan kepada petani secara berkala	Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala (Indikator 5.2.5)

LAMPIRAN III: KLASIFIKASI DAMPAK ANGGARAN DAERAH

Provinsi	Total Anggaran (Rp)	Alokasi (Rp)	Dampak Anggaran	Persentase
Kalimantan Timur	37,276,000,000	7,529,752,000	Berdampak langsung	20.22%
		17,460,000	Berdampak tidak langsung	4.68%
		279,930,000	Tidak berdampak	75.10%
Kalimantan Tengah	18,382,567,150	6,900,463,450	Berdampak langsung	37.54%
		917,010,000	Berdampak tidak langsung	4.99%
		10,565,093,700	Tidak berdampak	57.47%
Riau	9,707,639,246	781,758,313	Berdampak langsung	8.05%
		1,646,029,000	Berdampak tidak langsung	16.96%
		7,279,851,933	Tidak berdampak	74.99%
Aceh	223,335,213,469	15,112,929,166	Berdampak langsung	6.77%
		71,006,460,760	Berdampak tidak langsung	31.79%
		137,215,823,543	Tidak berdampak	61.44%





Madani

Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

